



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN**

Nomor : 17...../MOU/DIR/VI/2017

Nomor :035/IJN9 /MoU/DM2017

Pada hari ini, Kamis.....tanggal Delapan.... bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas (~~08-06-2017~~), bertempat di Palembang, yang bertandatangan di bawah ini :

1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk, dalam hal ini diwakili oleh **Maryono, President Director**, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 51, tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Fatimah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03.-0926094, tanggal 21 April 2015. Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 40, tanggal 12 April 2016 yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0039336, tanggal 12 April 2016, juncto Akta Pernyataan Keputusan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0047122 tanggal 04 Mei 2016 dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk, yang berkedudukan di jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Madah No. 1 Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Universitas Sriwijaya dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku **Rektor Universitas Sriwijaya** dengan Nomor SK pengangkatan Rektor No. 334/M/KP/IX/2015 berkedudukan di Jalan Palembang –Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama Universitas Sriwijaya selanjut nya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Paraf	
Universitas Sriwijaya	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan lembaga keuangan perbankan nasional yang memiliki berbagai produk dan pelayanan jasa perbankan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari system pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** setuju untuk mengadakan dan membuat Nota Kesepahaman tentang pengelolaan Dana, Pemanfaatan Produk dan Pelayanan Jasa Perbankan (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK** serta untuk menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak sehingga memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.


Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada **PARA PIHAK** dan berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK sepakat untuk** melakukan kerjasama dalam rangka pengelolaan dana, pemanfaatan Produk dan Pelayanan Jasa Perbankan antara lain berupa :

1. Pengelolaan Seluruh Aktifitas Kegiatan Operasional Keuangan Melalui *Cash Management System* (CMS) BTN;
2. Fasilitas Kredit/ Pembiayaan Rumah Karyawan dan Tabungan Karyawan
3. Pemanfaatan Jasa & Layanan Perbankan Lainnya

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

Paraf	
Universitas Sriwijaya	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
	

2. PARA PIHAK sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerjasama.
3. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 KORESPONDENSI

1. Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis kealamat sebagai berikut :
 - a. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**
Kantor Cabang Palembang
Jl. Jenderal Sudirman No. 125 Km 4,5 Palembang
Telp. 0711 – 411175 Fax : 0711410854
 - b. **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
Jl Raya Palembang – Prabumulih, Indralaya,
Ogan Ilir – 30662
Telp : (0711) 580645, 580069, 580169, 580225, 580275
Facsimile : (0711)580644
2. Masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya Apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 1.


Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat antara **PARA PIHAK** ,diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1). **PARA PIHAK** sepak untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang.

Pasal 7 PENUTUP

Paraf	
Universitas Sriwijaya	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
	

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini ;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing – masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk



Maryono
 Direktur Utama

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE
 Rektor

Paraf	
Universitas Sriwijaya	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
	